



UNIVERSITAS UDAYANA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan I Komang Teken NIP 196512241995021001
Nama SOP	Revisi target capaian output (caput) pada aplikasi e-monev bappenas

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga	1. Kualifikasi pendidikan minimal : S1; 2. Menguasai teknis penyusunan laporan kinerja 3. Memunyai pengetahuan dasar akuntabilitas kinerja; 4. Mempunyai pengetahuan tentang pengumpulan dan pengolahan data kinerja; dan 5. Kompetensi dalam mengoperasikan peralatan komputer.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
Pengukuran capaian output	1. Komputer, Printer, Scanner 2. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila proses pengumpulan data dan pelaporan capaian output tidak tepat waktu maka mempengaruhi nilai kinerja anggaran	di simpan sebagai arsip manual dan digital

PROSEDUR REVISI TARGET CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI E-MONEV BAPPENAS

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		KPPN	Rektor	WRIV	Ka. BPKU	Koord. Perenc.	SubKor. Evaluasi dan Tim	Kelengkap-an	Waktu	Output	
1	Rektor menugaskan untuk merevisi target Capaian Output (Caput) pada aplikasi e-monev bappenas							Surat sekjen tentang revisi target capaian output (caput)	15 menit	Disposisi	
2	Menindaklanjuti tugas dan arahan pimpinan dengan melakukan distribusi tugas kepada Ka. BPKU							Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Menugaskan Koordinator Perencanaan merevisi target caput							Disposisi	15 menit	Disposisi	
4	Mengidentifikasi dokumen/data yang diperlukan untuk merevisi target caput							Disposisi	2 jam	Disposisi draft kertas kerja	
5	Menyiapkan dokumen yang diperlukan dan membuat kertas kerja							Disposisi draft kertas kerja	2 hari	dokumen perencanaan (DIPA, RKA-K/L, Kertas kerja)	
6	Menginput revisi target caput sesuai kertas kerja							dokumen perencanaan (DIPA, RKA-K/L, Kertas kerja)	2 hari	draft revisi target caput yang terinput pada e-monev bappenas	
7	Memverifikasi revisi target caput							draft revisi target caput yang terinput pada e-monev bappenas	-	target caput tervalidasi	
8	Revisi target caput terinput dan tervalidasi									target caput tervalidasi	